

SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 1982

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 1982/1983

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENINDBANG

: Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1982/1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor 900-099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1982/1983 adalah, sebesar Rp. 1.536.060.790,00 terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar Rp. 1.124.803.840,00
Pembangunan,
sebesar Rp. 411.256.950,00
Rp. 1.536.060.790,00

b. Belanja :

Rutin, sebesar Rp. 1.115.256.840,00
Pembangunan,
sebesar Rp. 420.803.950,00
Rp. 1.536.060.790,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan sebesar
Rp. 6.897.947.115,00 yang terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar Rp. 3.117.106.300,00
Pembangunan,
sebesar Rp. 3.780.840.815,00
Rp. 6.897.947.115,00

b. Belanja :

Rutin, sebesar Rp. 3.117.106.300,00
Pembangunan,
sebesar Rp. 3.780.840.815,00
Rp. 6.897.947.115,00

Pasal 3

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 dimuat dalam lampiran A Peraturan Daerah ini ;
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A.I dan A.II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1982/1983.

Lamongan, 13 Maret 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Ketua,

ttd.

ttd.

J U W A R I

SUTRISNO SUDIRDJO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 April 1982 Nomor 222/P tahun 1982

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

WARITO RASHAN, MA
NIP 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun 1982 Seri C pada tanggal 12 Mei 1982 Nomor : 10/C.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. PRAJITNO
NIP 010014542

Salinan sesuai dengan aslinya:

An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan
Sekretaris Wilayah/Daerah

UB.

Kepala Badan Eklra dan Ortala



M. M. SUDIKTI, SH
510066682